

Nomor : B/ 1891 /022016 22 Februari 2016

Lampiran: -

Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Wilayah Kerja Cabang Jakarta Cilandak
di –
Masing-masing tempat.

Perihal : Ketentuan Batasan Upah dan manfa'at Jaminan Pensiun Tahun 2016

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (JP), bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Besaran Manfa'at Pensiun paling sedikit dan paling banyak disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya (Pasal 18 ayat (3))

2. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (pasal 29 ayat (3))

3. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (pasal 29 ayat (4))

4. Besaran manfaat Jaminan Pensiun (JP) adalah

a) Manfa'at Pensiun paling sedikit sebesar **Rp 310.050,- (tiga ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah)** per bulan

b) Manfa'at Pensiun paling banyak sebesar **Rp 3.720.600,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah)** per bulan

c) Batas paling tinggi Upah sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun (JP) yang pemberlakuannya mulai bulan Maret 2016 sebesar **Rp 7.335.300,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah)** per bulan, sebelumnya adalah sebesar **Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** per bulan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Achmad Fadillah

Pps Kepala Kantor Cabang

Tembusan:

Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta pw/af/KP 04.2